



Tasik
Creative &
Innovation
Committee

PROPOSAL

BANTUAN DANA HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No : 009 / tcic.or.id / II / 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Dana Hibah

Yang Terhormat;
Wali Kota Tasikmalaya

di
Tasikmalaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam silaturahmi teriring do'a kami sampaikan semoga dalam menjalankan aktivitas sehari- hari senantiasa mendapatkan Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT. Amin.

Selanjutnya kami sampaikan Permohonan Bantuan Dana Hibah untuk Kegiatan Tasik Creative and Innovation Committee Tahun Anggaran 2022 dan Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan proposal kegiatannya.

Atas perkenan dan perhatiannya, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Tasikmalaya, 18 Februari 2021
Tasik Creative and Innovation Committee



Roni Fitra, A.Md.
Direktur



Teguh Gusmantara, M.Kom.
Sekretaris

**PROPOSAL
BANTUAN DANA HIBAH
KEGIATAN TASIK CREATIVE AND INNOVATION COMMITTEE
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. LATAR BELAKANG

Era revolusi industri 4.0 menjadikan ekonomi kreatif menjadi salah satu isu strategis yang layak mendapatkan perhatian utama sebagai pilihan strategi memenangkan persaingan global, ditandai dengan terus dilakukannya inovasi dan kreativitas guna meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui kapitalisasi ide kreatif.

Ekonomi kreatif dapat dikatakan sebagai konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan *stock of knowledge* dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya.

Ekonomi kreatif dengan turunan 17 sektornya antara lain fesyen, seni, kuliner, desain produk, pengembangan permainan, film, animasi, dan lainnya layak menjadi pilihan strategi untuk terus ditumbuh kembangkan.

Tasik Creative and Innovation Committee mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif dan inovasi di Kota Tasikmalaya dan mengkolaborasikan pelaku ekonomi kreatif dengan pemerintah, di masa pandemi Covid-19 Tasik Creative And Innovation Committee hadir dan membantu para pelaku ekonomi kreatif serta memberi kontribusi untuk melakukan pemulihan perekonomian di Kota Tasikmalaya dengan mengikuti dan menerapkan protokol kesehatan, oleh karena itu Tasik Creative And Innovation Committee Bersama para pelaku ekonomi kreatif telah menyusun Rencana Program Kerja Tahunan sebagai penjabaran dan Rencana Kerja 3 (tiga) Tahunan (satu masa bakti). Sesuai dengan anggaran dasar dan angrn rumah tangga Tasik Creative and Innovation Committee.

Rencana Program Kerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Rapat Kerja tersebut menjadi bahan pengajuan program kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan mekanisme yang berlaku H-1 tahun serta melalui tahapan verifikasi oleh SKPD terkait.

Untuk itu, kami menyusun rencana kegiatan tahun 2022 dengan harapan mendapat dukungan dari semua sektor baik dukungan moral, sarana prasarana termasuk pembiayaan yang bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.

B. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 217);
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 69);
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2019 tentang Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 83);
5. Rencana strategik Tasik Creative and Innovation Committee tahun 2021-2024 serta Visi, Misi Tasik Creative and Innovation Committee.
6. Keputusan Tim Formatur Tasik Creative and Innovation Committee tentang pengurus Tasik Creative and Innovation Committee Tahun 2021 – 2021.

7. Keputusan Rapat Kerja Tasik Creative and Innovation Committee bersama pelaku ekonomi kreatif Kota Tasikmalaya tentang Rencana Anggaran Belanja Tasik Creative and Innovation Committee tahun 2022.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Tasik Creative and Innovation Committee Tahun 2022 pada hakekatnya merupakan penjabaran dari Rencana Strategik Tasik Creative and Innovation Committee Masa Bakti 2021- 2024.

Proposal ini dibuat dengan tujuan memberikan arah kebijakan kepada Walikota Tasikmalaya dalam rangka memberikan bantuan pembiayaan kegiatan Tasik Creative and Innovation Committee serta sebagai gambaran umum bagi pihak-pihak terkait terutama Pelaku Ekonomi Kreatif mengenai rencana program kegiatan Tasik Creative and Innovation Committee.

D. RINCIAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2022

Postur Program Tasik Creative and Innovation Committee tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Potensi Organisasi , Hukum dan Kerjasama
2. Peningkatan Potensi Pembinaan Sumber Daya Ekonomi Kreatif dan Inovasi
3. Peningkatan Potensi Pengembangan dan Penelitian
4. Peningkatan Potensi Hubungan Masyarakat dan Informatika
5. Peningkatan Potensi Pengembangan Usaha
6. Program rutin tahunan
7. Program Partisipasi
8. Program Kesekretariatan
9. Program Sarana dan Prasarana

E. PENUTUP.

Selanjutnya untuk melengkapi persyaratan bantuan pembiayaan kami sampaikan Jadwal Kegiatan dan Rencana Penggunaan Hibah, terlampir.

Demikian Proposal permohonan bantuan pembiayaan Tasik Creative and Innovation Committee Tahun Anggaran 2022 kami sampaikan dengan harapan menjadi bahan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Tasikmalaya, 18 Februari 2021

Tasik Creative and Innovation Committee



Roni Fitra, A.Md.
Direktur



Teguh Gusmantara, M.Kom.
Sekretaris

**JADWAL KEGIATAN DAN RANCANGAN PENGGUNAAN HIBAH
TASIK CREATIVE AND INNOVATION COMMITTEE
TAHUN 2022**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	RENCANA BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. BIDANG ORGANISASI, HUKUM DAN KERJA SAMA														
	1	Rapat Pimpinan												Rp 15,000,000
	2	Rapat Kerja												Rp 30,000,000
	3	Rapat Paripurna Anggota												Rp 10,000,000
	4	Pembentukan dan Pengukuhan Pengurus Kecamatan												Rp 30,000,000
	5	Pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif												Rp 5,000,000
	6	Musrenbang Program Ekonomi Kreatif dan Inovasi pada Organisasi Perangkat Daerah												Rp 3,000,000
	7	Sosialisasi HAKI												Rp 10,000,000
	8	Sosialisasi Legalitas Usaha para pelaku												Rp 10,000,000
	9	Gathering Kemitraan Giat Ekonomi Kreatif Sektor Swasta dan BUMN												Rp 20,000,000
	10	Studi Banding Organisasi												Rp 50,000,000
JUMLAH BIDANG A														Rp 183,000,000
B. BIDANG PEMBINAAN SUMBER DAYA EKONOMI KREATIF DAN INOVASI														
	1	Ekraf Fest (festival ekonomi kreatif)												Rp 60,000,000
	2	Pelatihan Pendampingan Wirausaha Muda Tasik (Permata)												Rp 50,000,000
	3	Kelas Kreatif Tasik (Kereta)												Rp 9,000,000
	4	Bicara Seputar Ekonomi Kreatif (Baper)												Rp 9,000,000
JUMLAH BIDANG B														Rp 128,000,000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	RENCANA BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
	1	Pengebangan Potensi Ekonomi Kreatif Kota Tasikmalaya di setiap wilayah kecamatan												Rp 10,000,000
	2	Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Potensi Kearifan Lokal Kota Tasikmalaya "Tasikisme" (Kajian Payung Geulis)												Rp 50,000,000
	3	Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Potensi Kearifan Lokal Kota Tasikmalaya "Tasikisme" (Kajian Kelom Geulis)												Rp 50,000,000
	4	Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Potensi Kearifan Lokal Kota Tasikmalaya "Tasikisme" (Kajian Kuliner Tasik)												Rp 50,000,000
		JUMLAH BIDANG C												Rp 160,000,000
D. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMATIKA														
	1	Peningkatan Pengelolaan Website tcic berbasis Android												Rp 10,000,000
	2	Peningkatan Pengelolaan Media Sosial (Facebook Fanpage, Instagram, Youtube, Twitter, dll)												Rp 15,000,000
	3	Pelatihan Produksi Video Iklan												Rp 20,000,000
	4	Pelatihan Pembuatan Iklan Produk Berbasis Animasi												Rp 20,000,000
	5	Pelatihan Workshop Brand Management & Optimasi Media Digital												Rp 20,000,000
		JUMLAH BIDANG D												Rp 85,000,000
E. BIDANG PENGEMBANGA USAHA														
	1	Fasilitasi pembentukan Koperasi Pelaku Ekonomi Kretaif												Rp 25,000,000
	2	Fasilitasi Kedai Produk-produk Ekraf (Motekart)												Rp 35,000,000

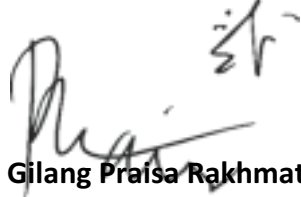
NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	RENCANA BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Fasilitasi Business Ekraf Make Over (BEMO)													Rp 25,000,000
JUMLAH BIDANG E														Rp 85,000,000
F.	Bidang Kesekretariatan													
1	Peningkatan Kinerja Staf/Belanja Pegawai													Rp 75,000,000
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran													Rp 50,000,000
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan sehat, Konsultasi & Koordinasi													Rp 20,000,000
4	Konsultasi dan Kordinasi Dalam dan Luar Daerah													Rp 60,000,000
5	Sewa Gedung kantor													Rp 30,000,000
7	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor													Rp 25,000,000
8	Pembelian perangkat Komputer/ laptop													Rp 20,000,000
9	Kamera + Lensa													Rp 25,000,000
JUMLAH BIDANG F														Rp 295,000,000
J U M L A H T O T A L (A + B + C + D + E + F)														Rp 946,000,000

Tasikmalaya, 18 Februari 2021
Tasik Creative and Innovation Committee



Tasik
Creative &
Innovation
Committee

Roni Fitra, A.Md
Direktur



Gilang Praisa Rakhmat
Bendahara

**SURAT KETERANGAN
TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Roni Fitra, A.Md.**

Tempat dan Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 17 Mei 1988

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Buana Suites Sukarindik No. D 17 Kel.Panyingkiran
Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Jabatan dalam kegiatan dimaksud : **Direktur / Ketua**

Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan yang tertera dalam Program Tasik Creative and Innovation Committee Tahun Anggaran 2022

Demikian Surat Keterangan tanggungjawab ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 18 Februari 2021
Tasik Creative and Innovation Committee




Roni Fitra, A.Md.
Direktur

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Roni Fitra, A.Md.**

Tempat dan Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 17 Mei 1988

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Buana Suites Sukarindik No. D 17 Kel.Panyingkiran
Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Jabatan dalam kegiatan dimaksud : **Direktur / Ketua**

Menyatakan bersedia menyediakan dana pendamping apabila diperlukan untuk terselenggaranya Program Kegiatan yang tertera dalam Program Tasik Creative and Innovation Committee Tahun Anggaran 2022.

Demikian Surat Pernyataan Kesiadaan Menyediakan Dana Pendamping ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 18 Februari 2021
Tasik Creative and Innovation Committee



Tasik
Creative &
Innovation
Committee

Roni Fitra, A.Md.
Direktur

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA HIBAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Roni Fitra, A.Md.**

Tempat dan Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 17 Mei 1988

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Buana Suites Sukarindik No. D 17 Kel.Panyingkiran
Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Jabatan dalam kegiatan dimaksud : **Direktur / Ketua**

Menyatakan Bertanggung jawab sepenuhnya atas Bantuan Hibah yang diterima untuk Kegiatan yang tertera dalam Program Kerja Tasik Creative and Innovation Committee Tahun Anggaran 2022

Demikian Surat Pernyataan tanggungjawab ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 18 Februari 2021
Tasik Creative and Innovation Committee



Roni Fitra, A.Md.
Direktur

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini **Pengurus Tasik Creative and Innovation Committee**,
menerangkan bahwa : **Kantor Sekretariat** yang di tempati saat ini adalah merupakan **di Komplek
Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya** Beralamat di
Jln. Dadaha Rt. 001 Rw. 002 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

Tasikmalaya, 18 Februari 2021
Tasik Creative and Innovation Committee



Roni Fitra, A.Md.
Direktur



Teguh Gusmantara, M.Kom.
Sekretaris



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN TAWANG
KELURAHAN KAHURIPAN**

Jl. Badan Keamanan Rakyat - Telp.08123125123
Email. kahuripan.kel@tasikmalayakota.go.id
TASIKMALAYA

Kode Pos 46115

SURAT KETERANGAN DOMISILI LEMBAGA

Nomor: 470.5/0255/03.1005/II/2021

Berdasarkan surat pengantar dari ketua RT 001 RW 008 Nomor : 562/55/2021 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya menerangkan bahwa :

Nama	: RONI FITRA
NIK	: 3278041705880002
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Tempat, Tanggal Lahir	: TASIKMALAYA, 17-05-1988
Warganegara / Agama	: WNI / ISLAM
Pekerjaan	: WIRASWASTA
Status Pernikahan	: KAWIN
Alamat	: PARANGJAMI RT.001 RW.008 KELURAHAN INDIHIANG, KECAMATAN INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA

adalah merupakan pemilik/penanggung jawab atas Lembaga sebagai berikut:

Nama Lembaga	: TASIK CREATIVE AND INNOVATION COMMITTEE
Alamat	: KOMPLEK DISPORABUDPAR KOTA TASIKMALAYA RT.01 RW.03 KELURAHAN KAHURIPAN KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA

Lembaga tersebut adalah benar berdomisili dan melakukan kegiatan di alamat tersebut di atas

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 15 Februari 2021
KELURAHAN KAHURIPAN


ASEP RUSLIADI, S.Pd
Penata Tk.I III/d
NIP: 19680409199301007

**BUKU TABUNGAN ORGANISASI
TASIK CREATIVE AND INNOVATION COMMITTEE**

Nama Organisasi : Tasik Creative and Innovation Committee
Nama Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk.
Nomor Rekening : 0113704128100
Alamat : Jln. Dadaha Rt. 001 Rw. 002 Kel. Kahuripan Kec. Tawang
Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

0113704128100

AAA 06217662

THE CREATIV & INNOVATION COMMITTEE
KAMPUS UNIVERSITAS WISATA TASIK
RT 001 RW 001
JLN. DADAH RT. 001 RW. 002
KEL. KAHURIPAN KEC. TAWANG
KOTA TASIKMALAYA
JAWA BARAT

17/02/2021





TTD BERDUA + STEMPEL

Buku ini milik bank **bjb**, jika diperlukan harap menyerahkan ke Kantor Cabang bank **bjb** terdekat

17 FEB 2021 20

Diajukan oleh
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk


Officer Operasional Data & Jasa
Pegawai Bank

**NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
TASIK CREATIVE AND INNOVATION COMMITTEE**

Nama Organisasi : Tasik Creative and Innovation Committee
Nomor Pokok Wajib Pajak : 41.454.408.0-425.000
Alamat : Jln. Dadaha Rt. 001 Rw. 002 Kel. Kahuripan Kec. Tawang
Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.



BIODATA PENGURUS
TASIK CREATIVE AND INNOVATION COMMITTEE

NIK : 3278041705880002
N a m a : **Roni Fitra, A.Md**
Jabatan : Direktur / Ketua
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tgl. Lahir : Tasikmalaya, 17 Mei 1988
Alamat : Buana Suites Sukarindik No. D 17 Kel. Panyingkiran
Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
Telepon/HP : 085310061414
Agama : Islam
Pendidikan :

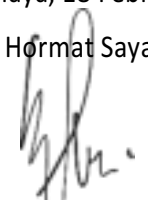
TINGKAT PENDIDIKAN	TEMPAT	JURUSAN	TAHUN LULUS
SD/ MI Se-Derajat	SD N Gunungsari 1	-	2000
SMP/MTs Se-Derajat	SMP N 14 Tasikmalaya	-	2003
SMA/SMK/MA Se-Derajat	SMA N 8 Tasikmalaya	-	2006
D3	Politeknik LP3I Bandung	Manajemen Informatika	2009
S1			
S2			

Pengalaman Organisasi : 1. Ketua Yayasan Al-Muawanah
2. Ketua Yayasan Tasik Berbagi
3. Ketua Tasik Creative & Innovation Committee



Tasikmalaya, 18 Februari 2021

Hormat Saya,



Roni Fitra, A.Md.

BIODATA PENGURUS
TASIK CREATIVE AND INNOVATION COMMITTEE

NIK : 3278010708880013
N a m a : **Teguh Gusmantara, M.Kom**
Jabatan : Sekretaris
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tgl. Lahir : Tasikmalaya, 07 Agustus 1988
Alamat : Kp. Riung Asih Rt. 02 Rw. 12 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung
Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
Telepon/HP : 085321504200
Agama : Islam
Pendidikan :

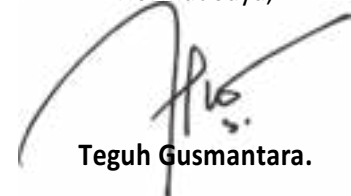
TINGKAT PENDIDIKAN	TEMPAT	JURUSAN	TAHUN LULUS
SD/ MI Se-Derajat	SD N Gn. Koneng TSM	-	2000
SMP/MTs Se-Derajat	SMP N 4 Tasikmalaya	-	2003
SMA/SMK/MA Se-Derajat	SMK Manangga Pratama	Otomotif	2006
D3	-	-	-
S1	STMIK Tasikmalaya	Teknik Informatika	2010
S2	STMIK Likmi Bandung	Sistem Informasi	2017

Pengalaman Organisasi : 1.Ketua Komunitas Fotografer Amatir Tasikmalaya
2.Wakil Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Tasikmalaya
3.Sekretaris Tasik Creative & Innovation Committee



Tasikmalaya, 18 Februari 2021

Hormat Saya,



Teguh Gusmantara.

BIODATA PENGURUS
TASIK CREATIVE AND INNOVATION COMMITTEE

NIK : 3278031605880008
N a m a : **Gilang Prais Rakhmat**
Jabatan : Bendahara
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tgl. Lahir : Tasikmalaya, 16 Mei 1988
Alamat : Jl. Jend. Ahamd Yani No.135 Rt. 001 Rw. 014 Kel. Sukamanah
Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
Telepon/HP : 08112115116
Pendidikan :

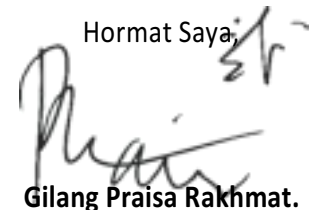
TINGKAT PENDIDIKAN	TEMPAT	JURUSAN	TAHUN LULUS
SD/ MI Se-Derajat	SD N Citapen TSM	-	2000
SMP/MTs Se-Derajat	SMP N 2 Tasikmalaya	-	2003
SMA/SMK/MA Se-Derajat	SMA N 1 Tasikmalaya	-	2006
D3	-	-	-
S1	Universitas Padjadjaran	Sastra	2010
S2			

Pengalaman Organisasi : 1. Wakil Sekertaris Perbasi Kota Tasikmalaya
2.Bendahara Tasik Creative & Innovation Committee



Tasikmalaya, 18 Februari 2021

Hormat Saya,



Gilang Prais Rakhmat.

KTP PENGURUS

TASIK CREATIVE AND INNOVATION COMMITTEE

Ketua



Sekretaris



Bendahara



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini **Pengurus Tasik Creative and Innovation Committee**, menerangkan bahwa : **Kepengurusan Tasik Creative and Innovation Committee** sedang melakukan proses pembuatan **Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya dan dikukuhkan oleh Walikota Tasikmalaya** namun dimungkinkan SK tersebut tidak bisa beres dibulan february 2021 mohon dimaklumi dan kami akan melaporkan kembali setelah Surat Keputusan tersebut telah selesai.

Tasikmalaya, 18 Februari 2021

Tasik Creative and Innovation Committee



Roni Fitra, A.Md.

Direktur



Tasik
Creative &
Innovation
Committee



Teguh Gusmantara, M.Kom.

Sekretaris

PROFIL ORGANISASI
TASIK CREATIVE AND INNOVATION COMMITTEE
PERIODE 2021 – 2024

1. Nama Organisasi	: Tasik Creative and Innovation Committee
2. Bidang Kegiatan	: Ekonomi Kreatif
3. Alamat Kantor/Sekretariat	: Jln. Dadaha Rt. 001 Rw. 003 Kel. Kahuripan Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, Jawa Barat Kode Pos 46115
4. Tempat dan Waktu Pendirian	: Tasikmalaya, 09 September 2020
5. Asas Ciri Organisasi	: Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu Sembilan ratus empat puluh lima).
6. Tujuan Organisasi	: Perkumpulan ini mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial
7. Nama Pendiri	: Organisasi ini dirumuskan Oleh : 1. Adhitya Hiracahya 2. Aditya Nugraha S.Pd 3. Angga Juniar Eko Putra, S.T 4. Ar. Rai Muhammad Segovia, S.Ars, IAI 5. Drs.Asep Barnas 6. Fahmi Maulana 7. Hendra Hendrian 8. Ir. Ogi Ganjar Yogaswara 9. Roni Fitra, A.Md 10. Ryan Bayu Pertamina 11. Teguh Gusmantara, M.Kom.
8. Nama Pembina	: Walikota Tasikmalaya
9. Nama Penasehat	: Hj. Rukmini
10. Nama Pengurus	: a. Ketua : Roni Fitra, A.Md. b. Sekretaris : Teguh Gusmantara, M.Kom. c. Bendahara : Gilang Praisra Rakhmat
11. Masa Bhakti Kepengurusan	: 3 (Tiga) Tahun
12. Keputusan Tertinggi Organisasi	: Musyawarah
13. Sumber Keuangan	: Swadaya Masyarakat.

14. Lambang/Logo Organisasi :

Konsep & Filosofi Logo TCIC



**Tasik
Creative &
Innovation
Committee**

Logo Tasik Creative & Innovation Committee dibuat secara simple namun tetap memiliki karakter yang kuat. Didalamnya terdapat komponen yang mewakili makna serta tujuan dari Komite Kreatif & Inovasi Tasik. Desain logo ini terinspirasi dari salah satu ikon Kota Tasikmalaya yaitu Payung Geulis dengan bentuk pola anyaman serta Orang-orangnya yang memiliki tingkat kreatifitas yang tinggi dan saling bahu membahu dalam berkarya untuk mewujudkan visi dari TCIC tersebut yaitu menciptakan Tasik Kota Kreatif yang Berbudaya, Berkarakter dan Modern.



Payung Geulis

Payung Geulis tampak dari atas melambangkan identitas atau ikon dari Kota Tasikmalaya.



Orang

Orang yang saling menggenggam tangan satu sama lain melambangkan Komitmen, Kekompakan, Persatuan dalam mewujudkan tujuan bersama.



Mahkota

melambangkan Kehormatan, Apresiasi, kesejahteraan dan kepemimpinan.



Bentuk Hati

melambangkan passion, dari rasa silih asih, silih asuh, dan silih asah dalam organisasi.



Koneksi

Melambangkan keterhubungan lintas sektor baik secara internal maupun eksternal.



Segi Enam

Melambangkan pondasi dan kekuatan seperti pola pada bentuk sarang lebah.

Created by : Aditya Nugraha 2020

17. Bendera Organisasi

:



A. DATA ADMINISTRASI

1. Tahun

:

2021

2. Nama Lengkap Organisasi

:

Tasik Creative and Innovation Committee

Disingka

:

TCIC

3. Lingkup Kegiatan *)

:

☐ Agama
 ☐ Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa
 ☐ Hukum
 ☐ Sosial
 ☒ **Ekonomi**
☐ Kesehatan
 ☐ Pendidikan
 ☐ Sumber Daya Manusia
 ☐ Penguatan Demokrasi Pancasila
 ☐ Pemberdayaan Perempuan
 ☐ Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
 ☐ Kepemudaan
 ☐ Olahraga
 ☐ Profesi
 ☐ Hobi/Minat
 ☐ Seni dan Budaya

4. Status Organisasi

:

☒ **Pusat**
☐ Cabang/Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

5. Ruang Lingkup

:

☐ Nasional
 ☐ Provinsi
 ☒ **Kota Tasikmalaya *)**

☐ Kecamatan *)
 ☐ Desa/Kelurahan *)

6. Alamat Sekretariat

:

Komplek Disporabudpar Jln. Dadaha Rt. 001 Rw. 003
 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

 Telp. : 085321504200
 Fax. : -
 Web/Email : www.tcic.or.id / hallo.tcic@gmail.com

7. Alamat Kantor Pusat

:

Komplek Disporabudpar Jln. Dadaha Rt. 001 Rw. 003
 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

 Telp. : 085321504200
 Fax. : -
 Web/Email : www.tcic.or.id / hallo.tcic@gmail.com

8. Status Kantor Sekretariat : Milik Organisasi/Lembaga/Sewa/Kontrak
Rumah Pengurus, yaitu : -
Lainnya, sebutkan : Hak Guna Pakai (komplek Disporabudpar Kota Tasikmalaya)

B. PEMBENTUKAN ORGANISASI

9. Tempat/Tgl. Pembentukan : Tasikmalaya
: 09 September 2021
10. Tokoh Pendiri : Pendiri TCIC terdiri dari :
1. Adhitya Hiracahya
 2. Aditya Nugraha S.Pd
 3. Angga Juniar Eko Putra, S.T
 4. Ar. Rai Muhammad Segovia, S.Ars, IAI
 5. Drs.Asep Barnas
 6. Fahmi Maulana
 7. Hendra Hendrian
 8. Ir. Ogi Ganjar Yogaswara
 9. Roni Fitra, A.Md
 10. Ryan Bayu Pertamina
 11. Teguh Gusmantara, M.Kom.
11. Dasar Pembentukan : Dasar Pembentukan Organisasi Sebagai Berikut :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025;

6. Keputusan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor : Km/226/Kb.00.03/M-K/2020 Tentang Kelompok Kerja Pengelola Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembar Daerah Provinis Jawa Barat Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembar Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
10. Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 683);

- | | |
|-------------------------------|---|
| 12. Asas Organisasi | : Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu Sembilan ratus empat puluh lima). |
| 13. Tujuan Organisasi | : Perkumpulan ini mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial |
| 14. Kegiatan Utama Organisasi | : 1. Pembinaan pelaku Ekonomi Kreatif dan Inovasi
2. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Inovasi |

C. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN ORGANISASI

- | | |
|-------------------------|---|
| 15. Akta Pendirian | : Tasik Creative and Innovation Committee |
| Nama Notaris | : Heri Hendriyana, SH., MH. |
| Nomor Akta | : 119 |
| Tanggal | : 26 Januari 2021 |
| | |
| Akta Perubahan Terakhir | : - |
| Nama Notaris | : - |
| Nomor Akta | : - |
| Tanggal | : - |
| | |
| 16. Penetapan | |
| Pejabat Yang Berwenang | : Muslim Nurdin |
| Pejabat Yang Berwenang | : Slamet Rianto |
| Nomor | : 119 |
| Tanggal | : 26 Januari 2021 |

D. KEPENGURUSAN

17. Periode Kepengurusan : 2021 s.d 2024

18. Nama-nama Pengurus : Tasik Creative and Innovation Committee

No	Nama lengkap	No. KTP	Jabatan
1.	Roni Fitra, A.Md.	3278041705880002	Ketua
2.	Teguh Gusmantara M.Kom.	3278010708880013	Sekretaris
3.	Gilang Prais Rakhamat	3278031605880008	Bendahara

*) Fotokopy KTP terlampir

19. Jumlah Anggota Terdaftar : 37

Yang Memiliki KTA : 37

Yang Belum Memiliki KTA : -

20. Lembaga Musyawarah tertinggi : Musyawarah

Terakhir Diselenggarakan : 2020

Yang Akan Datang : 2024

21. Badan/Lembaga Yang Dikelola : Industri Ekonomi Kreatif

E. PAJAK

22. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 41.454.408.0-425.000

F. IDENTITAS ORGANISASI LAINNYA

23. Lambang Organisasi :



24. Cap/Stempel



25. Contoh Tanda Tangan :

Ketua		Paraf	
Sekretaris		Paraf	

Demikian format isian ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Tasikmalaya, 18 Februari 2021

Tasik Creative and Innovation Committee





Roni Fitra, A.Md.

Teguh Gusmantara, M.Kom.

Direktur

Sekretaris

*) Centrang/isi yang perlu atau berkaitan.

DATA LAPANGAN

KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1. Nama Organisasi

: Tasik Creative and Innovation Committee
2. Alamat Sekretariat

: Komplek Disporabudpar Jln. Dadaha Rt. 001 Rw. 003
Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Kode Pos 46115
3. Status Kepemilikan

: Hak Guna Pakai

Bangunan Sekretariat Hak Milik/Kontrak/Lain-lain *)

a. Hak Milik

Sertifikat kepemilikan atas nama : -

b. Kontrak (*dilampirkan surat kontrak*)

Pengontrak atas nama : -

c. Lain-Lain

: Surat Keterangan Hak Guna Pakai
4. Fasilitas Sekretariat

:

a. Staf Sekretariat

: -

b Telepon

: 085321504200

c. Fax

: -

e. Mesin Tik

: -

f. Mesin Fotocopy

: -

g. Komputer

: 1 Unit Laptop

h. Internet

: -

i. Air Conditioner

: -

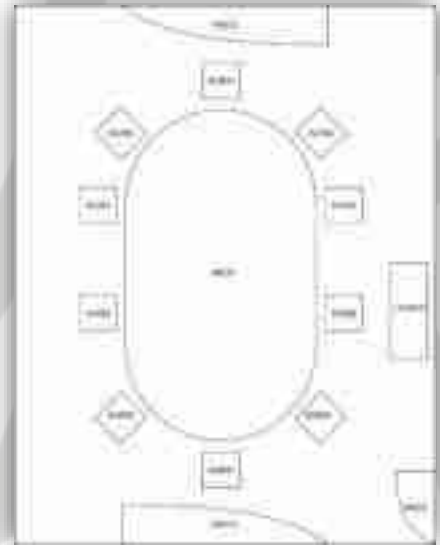
j. Meja Rapat

: 1 Set
5. Papan Nama Organisasi

: Terpasang / tidak terpasang *)
6. Foto Sekretariat tampak depan



7. Denah lokasi Sekretariat



Demikian keterangan ini diberikan sesuai keadaan yang sebenarnya.

Tasikmalaya, 18 Februari 2021

Tasik Creative and Innovation Committee



Roni Fitra, A.Md.

Direktur



Tasik
Creative &
Innovation
Committee



Teguh Gusmantara, M.Kom.

Sekretaris

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

1. Nama : **Roni Fitra, A.Md.**
Jabatan : Direktur / Ketua
Nomor KTP/SIM/Identitas Lain : 3278041705880002
2. Nama : **Teguh Gusmantara, M.Kom.**
Jabatan : Sekretaris
Nomor KTP/SIM/Identitas Lain : 3278010708880013

Dengan ini menyatakan bahwa,

- a. Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu;
- b. Tidak terjadi konflik kepengurusan;
- c. Nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain;
- d. Bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
- e. Bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi s etiap akhir tahun;
- f. Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan ini, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan;
- g. Tidak akan melakukan penyalah gunaan skt.

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hokum sebagai akibat dari pernyataan ini.

Tasikmalaya, 18 Februari 2021

Tasik Creative and Innovation Committee

 Roni Fitra, A.Md. Direktur		 Teguh Gusmantara, M.Kom. Sekretaris
---	---	---



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001826.AH.01.07.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TASIK CREATIVE AND INNOVATION COMMITTEE**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HERI HENDRIYANA S.H., sesuai salinan Akta Nomor 119 Tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat oleh HERI HENDRIYANA S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TASIK CREATIVE AND INNOVATION COMMITTEE tanggal 26 Januari 2021 dengan Nomor Pendaftaran 6021012E32102086 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TASIK CREATIVE AND INNOVATION COMMITTEE;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN TASIK CREATIVE AND INNOVATION COMMITTEE
Berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA, sesuai salinan Akta Nomor 119 Tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat oleh HERI HENDRIYANA S.H., yang berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Februari 2021.

S.H. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muchar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 10 Februari 2021

*Keputusan Menteri ini dicetak dari S.S.103
(Berita Resmi Negara Online)*



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001826.AH.01.07.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TASIK CREATIVE AND INNOVATION COMMITTEE**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
HONI FITRA	3278041705880002	PENGURUS	KETUA
TEGUH GUSMANTARA, S.KOM	3278010708880013	PENGURUS	SEKRETARIS
GILANG PRAISA RAKHMAT	3278031605880000	PENGURUS	BENDAHARA
NY. HAGAH RUKMINI	3278045801610005	PENGAWAS	KETUA
ANNA KUSNA	3278033110730001	PENGAWAS	ANGGOTA
ADHITYA HIRACAHYA	3278092812770002	PENGAWAS	ANGGOTA
DRS. DUDDY RACHAYU SUNADA	3278040607700013	PENGAWAS	ANGGOTA
ERVAN KURNIAWAN	3278011305880007	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Februari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19680918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Februari 2021

Kepustakaan Hukum dan Demokrasi (KHD)
Universitas Indonesia (UI)






NOTARIS
HERI HENDRIYANA, SH., MH.

SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI Tgl. 24 Juli 2002
No. C-943 HT.03.02-Th.2002

Jl. RE. Martadinata Nomor 20 Kota Tasikmalaya, Telp/Fax (0265) 312089

- S A L I N A N -

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN
"TASIK CREATIVE AND INNOVATION COMMITTEE"

TANGGAL 26 Januari 2021 **No. 119.-**

- 119 -

PENDIRIAN PERKUMPULAN

"TASIK CREATIVE AND INNOVATION COMMITTEE"

Nomor : 119.-

HERI HENDRIYANA, SH., MH.
NOTARIS KOTA TASIKMALAYA

Pada hari ini, Selasa, tanggal 26-01-2021 (dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh satu);

Pukul 08.10 WIB (delapan lebih sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat);

Hadir dihadapan saya, **HERI HENDRIYANA, Sarjana Hukum., Magister Hukum,**

Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal

dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

- **Tuan RONI FITRA**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 17-05-1988

(tujuh belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Wiraswasta, bertempat

tinggal di Rarangjani, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Indihiang,

Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk

Kependudukan 3278041705880002, Warga Negara Indonesia;

menyatakan terangnya dalam hal ini bertindak :

a. untuk dirinya sendiri; dan

b. berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, tanggal 11-01-2021 (sebelas Januari dua

ribu dua puluh satu), bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai

kuasa dari dan selaku demikian serta bertanggung jawab penuh untuk dan atas

nama :

1. **Tuan TEGUH GUSMANTARA, Sarjana Komputer**, lahir di Tasikmalaya,

pada tanggal 07-08-1988 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh

delapan), Guru, bertempat tinggal di Riang Asih, Rukun Tetangga 002, Rukun

Warga 012, Kelurahan Tugunja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya,

Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278010708880013,

Warga Negara Indonesia;

2. **Tuan GILANG PRAISA RAKHMAT**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal

16-05-1988 (enam belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh delapan),

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 135, Rukun

Tetangga 001, Rukun Warga 014, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipede,

Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan



- 3278031605880008, Warga Negara Indonesia;
3. **Nyonya Hajjah RUKMINI**, lahir di Sleman, pada tanggal 18-01-1961
(delapan belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh satu), Seniman, bertempat tinggal di Perumahan Garunggang Nomor 3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278045801610005, Warga Negara Indonesia;
4. **Tuan ARIA KRISNA**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 31-10-1973
(tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Galunggung Nomor 69, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278033110730001, Warga Negara Indonesia;
5. **Tuan ADHITYA HIRACAHYA**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 28-12-1977
(dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Leuwihieum, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278092812770002, Warga Negara Indonesia;
6. **Tuan Doktorandus DUDDY RACHAYU SUHADA**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 06-07-1970 (enam Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh), Wartawan, bertempat tinggal di Kampung Gunung Geslis, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278040607700013, Warga Negara Indonesia;
7. **Tuan ERVAN KURNIAWAN**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 13-05-1980
(tiga belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Layingsari, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Nagawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278011305800007, Warga Negara Indonesia;

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Perkumpulan dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA DAN KEDUDUKAN, JANGKA WAKTU

Pasal 1

Nama dan Kedudukan

1. Perkumpulan ini bernama :

—Perkumpulan "TASIK CREATIVE AND INNOVATION COMMITTEE",
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perkumpulan"),
berkedudukan di Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dan untuk pertama kalinya
beralamat kantor di Jalan Dadaha, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan
Kahuripan, Kecamatan Tiwang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.

2. Perkumpulan dapat membuka kantor atau kantor perwakilan ditempat lain, baik di
dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan
Pengurus.

Pasal 2

Jangka Waktu

Perkumpulan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai sejak
tanggal 09-09-2020 (Sembilan September dua ribu dua puluh).

BAB II

AZAS, LANDASAN DAN STATUS

Pasal 3

Azas

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan
ratus empat puluh lima).

Pasal 4

Landasan

Landasan Perkumpulan ini adalah Undang-undang yang terkait dengan upaya pelestarian ekonomi kreatif.

Pasal 5.

Status.

Status Perkumpulan ini adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Perkumpulan adalah berdiri sendiri di Kota Tasikmalaya dan tidak menjadi sub-organisasi ekonomi kreatif yang berada di Provinsi Jawa Barat dan sub-organisasi ekonomi kreatif manapun;
2. Perkumpulan ini adalah badan atau lembaga atau organisasi non Pemerintah yang memiliki kerangka kerja mewujudkan aspirasi para pelaku ekonomi kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan dalam berupaya memasyarakatkan ekonomi kreatif yang berakar pada budaya Indonesia yang terdapat di Kota Tasikmalaya;
3. Yang dimaksud dengan Perkumpulan ini adalah badan atau lembaga atau organisasi non pemerintah yang berdiri sendiri tidak berada di bawah kantor dinas atau instansi pemerintah namun memiliki korelasi dengan tujuan-tujuan Pemerintah dalam memberikan pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif dan inovasi;
4. Ekonomi kreatif yang dimaksud dalam Perkumpulan ini adalah setiap karya cipta yang memiliki integritas dengan akar budaya di Kota Tasikmalaya dan mempunyai nilai-nilai komersial.

BAB III

MAKSUD TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 6.

Maksud dan Tujuan.

Perkumpulan ini mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial.

Pasal 7.

Kegiatan.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, Perkumpulan ini melaksanakan Kegiatan sebagai berikut :

1. Melestarikan dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif di Kota Tasikmalaya dengan tujuan agar peran serta masyarakat di Kota Tasikmalaya

- memperoleh apresiasi dari masyarakat guna terciptanya pengertian yang mendasar -----
tentang arti pentingnya memaksimalkan kreatifitas guna memberikan nilai-nilai tambah -----
ekonomi dan untuk meningkatkan ketahanan bangsa, serta meningkatkan pemahaman -----
Perkumpulan ini tentang ekonomi kreatif daerah yang berakar budaya Kota Tasikmalaya;
2. Membantu dan memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam -----
menyusun program pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif dan inovasi di Kota -----
Tasikmalaya; -----
3. Menggali, meningkatkan dan menumbuh kembangkan potensi dan apresiasi pelaku -----
ekonomi kreatif dan inovasi di Kota Tasikmalaya berserta-sama dengan -----
Organisasi/Lembaga Ekonomi kreatif dan inovasi lainnya; -----
4. Menjembatani antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dan masyarakat dalam hal -----
pengembangan apresiasi ekonomi kreatif dan inovasi; -----
5. Sebagai lembaga ekonomi kreatif, Perkumpulan ini dapat berkoordinasi dengan -----
Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai mitra kerja Pemerintah; -----
6. Kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Perkumpulan. -----

BAB IV

FUNGSI DAN SIFAT

Pasal 8

Fungsi

Perkumpulan ini berfungsi sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan aspirasi para pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan -----
kesejahteraan dalam upaya melestarikan dan melakukan pembinaan terhadap pelaku -----
ekonomi kreatif di Kota Tasikmalaya; -----
2. Sebagai pemikir dan konseptor kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan -----
ekonomi kreatif dan inovasi; -----
3. Sebagai pelaksana pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif dalam membantu -----
Pemerintah melalui : -----
 - a. Peningkatan aktivitas ekonomi kreatif dan inovasi; -----
 - b. Peningkatan kualitas ekonomi kreatif dan inovasi; -----

c. Peningkatan apresiasi ekonomi kreatif dan inovasi masyarakat;

d. Peningkatan kesejahteraan pelaku ekonomi kreatif dan inovasi;

Pasal 9.

Sifat

Sifat Perkumpulan ini adalah :

1. Organisasi ekonomi kreatif dan inovasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama;
2. Perkumpulan ini bukan organisasi sosial-politik, bukan bagian dari salah-satu organisasi sosial-politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis;

BAB V

ORGANISASI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10.

Keanggotaan

1. Anggota Perkumpulan ini adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kota Tasikmalaya, yang siap menanti Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus.
2. Anggota Perkumpulan ini terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Kehormatan;

Pasal 11.

Kelembagaan

Struktur organisasi dalam Perkumpulan ini adalah :

1. Dewan Pembina;
2. Pengawas;
3. Pengurus;
4. Dewan Kehormatan;
5. Pengurus Kecamatan;

Pasal 12.

Dewan Pembina

Dewan Pembina adalah suatu badan yang secara Ex-Officio Walikota Tasikmalaya,

Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat yang memberi dukungan dan bantuan moral, materiel, —
dan finansial kepada Perkumpulan ini untuk pembinaan Tasik Creative dan Innovation —
Committee secara berkelanjutan dan berkesinambungan; —

Pasal 13 —

Pengurus —

1. Pengurus perkumpulan ini sekurang-kurangnya terdiri atas : —
 - Seorang Ketua; —
 - Seorang Sekretaris; —
 - Seorang Bendahara; —
2. Pengurus diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan setelahnya dapat dipilih —
kembali. —
3. Pengurus Perkumpulan adalah anggota biasa dan atau anggota kehormatan yang —
terdiri dari : —
 - a. Unsur Pimpinan; —
 - b. Unsur Divisi; —
 - c. Unsur lembaga Pendukung; —
 - d. Unsur Sekretariat; dan —
 - e. Unsur Subsektor; —
4. Organisasi Perkumpulan ini disesuaikan dengan keperluan dan perkembangan; —
5. Pengurus Perkembangan Kota Tasikmalaya disahkan melalui surat keputusan Walikota —
Tasikmalaya dan dilantik oleh Walikota Tasikmalaya; —

Pasal 14 —

1. Pengurus bertugas untuk : —
 - a. Mengelola dan menata organisasi; —
 - b. Bertindak atas nama Perkumpulan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak —
lain serta melakukan tindakan hukum atas nama Perkumpulan. —
2. Pengurus wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan perkumpulan ini, baik pada —
Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa. —
3. Setiap pengurus diwajibkan mempertanggungjawabkan segala kerugian yang diderita —
oleh Perkumpulan ini yang diakibatkan oleh kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya. —

Paragraf 15

Pengawas

Dewan Pengawas adalah terdiri dari Tokoh Masyarakat, yang melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada seluruh kegiatan organisasi dan memberikan saran-saran perbaikan, serta memberi bimbingan organisatoris dan teknis kepada Pengurus Perkumpulan.

Paragraf 16

1. Pengawas adalah orang yang dipilih dan ditentukan oleh Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.
2. Pengawas bertanggung jawab pada anggota lewat Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.
3. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mempunyai pengetahuan tentang pengawasan, jujur dan berdedikasi;
 - b. Memiliki kemampuan keterampilan kerja dan wawasan di bidang pengawasan.
4. Pengawas diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan setelahnya dapat dipilih kembali.
5. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.

Paragraf 17

Kewenangan Pengawas :

1. Melakukan pengawasan terhadap Pengurus dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Perkumpulan ini.
2. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Pengurus.
3. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus.
4. Memberikan koreksi dan saran kepada Pengurus.
5. Merencanakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
6. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.

Paragraf 18

Dewan Kehormatan

1. Dewan Kehormatan adalah badan yang dibentuk oleh Perkumpulan yang bertanggungjawab kepada ketua Perkumpulan;
2. Dewan kehormatan berfungsi memberi pertimbangan kepada ketua Perkumpulan dalam pemberian anugerah, penghargaan, sanksi, dan rehabilitasi;

Pasal 19

Pengurus Kecamatan

1. Pengurus kecamatan adalah satuan organisasi yang mengelola Sub Sektor di tingkat Kecamatan berdasarkan tingkatan/wilayahnya yang berkedudukan di Kecamatan;
2. Dalam tugasnya pengurus kecamatan bertanggungjawab kepada ketua Perkumpulan;
3. Sub sektor dalam hal ini adalah kelompok penyelenggaraan ekonomi kreatif dan inovasi yang berada di wilayah kecamatan dan wadah berhimpun perseorangan, komunitas, dan perusahaan sesuai dengan jenis ekonomi kreatifnya, yang terdiri dari :
 - a. Arsitektur;
 - b. Desain interior;
 - c. Desain-komunikasi-visual (dkv);
 - d. Desain produk;
 - e. Fashion;
 - f. Film-animasi-video;
 - g. Fotografi;
 - h. Kerajinan (kriya);
 - i. Kuliner;
 - j. Musik;
 - k. Aplikasi;
 - l. Pengembangan permainan (game);
 - m. Penerbitan;
 - n. Periklanan;
 - o. Tv dan radio;
 - p. Seni pertunjukan; dan
 - q. Seni rupa;

Pasal 20

Berakhir keanggotaannya karena :

1. Mengundurkan diri;

2. Diberhentikan oleh Pengurus;

3. Meninggal dunia;

Pasal 21.

Hak dan Kewajiban.

Setiap anggota perkumpulan ini mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak Anggota :

a. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama;

b. Berbicara, menyampaikan usul, pendapat, saran maupun koreksi untuk perbaikan dan perkembangan kegiatan dan usaha perkumpulan ini;

c. Untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus.

2. Kewajiban Anggota :

a. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi;

b. Menjaga dan menjunjung tinggi etika, sopan, santun dan moralitas dalam berperilaku dan menjalankan aktivitas organisasi;

c. Tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan lainnya;

d. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan organisasi;

e. Memelihara solidaritas dan rasa kesetiakawanan sosial antar anggota;

f. Membayar uang pangkal dan uang iuran.

BAB VI

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 22.

Musyawarah.

Musyawarah perkumpulan ini terdiri dari :

1. Musyawarah Anggota;

2. Musyawarah Anggota Luar Biasa;

Musyawarah Anggota dan/atau Musyawarah Anggota Luar Biasa tersebut diatas adalah

upaya pencapaian keputusan tertinggi dalam Perkumpulan ini.

Pasal 23

1. Musyawarah adalah upaya mencapai kesepakatan seluruh anggota untuk menentukan kebijakan pengurus, membuat peraturan dan pengambilan keputusan.
2. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan pemungutan suara (voting).
3. Jenis-jenis musyawarah berdasarkan jenjang pengambilan keputusan adalah :
 - a. Musyawarah Anggota, adalah upaya pencapaian keputusan untuk mengganti Pengurus dan Pengawas karena habis periode kepengurusan, merubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan lainnya;
 - b. Musyawarah Anggota Luar Biasa, adalah upaya pencapaian keputusan apabila terjadi keadaan Pengurus dan/atau Pengawas menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian bersama, meninggal dunia dan lain-lain yang sifatnya memerlukan perbaikan dan pembenahan, serta dilaksanakan kapan saja, termasuk dapat pula merubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan lainnya.

Pasal 24

Rapat-rapat

Untuk menunjang setiap keputusan yang di keluarkan pengurus Perkumpulan maka di perlukan agenda rapat-rapat sebagai berikut :

1. Rapat Anggota;
2. Rapat Pengurus;
3. Rapat Pimpinan;
4. Rapat Kerja;
5. Rapat Kepanitiaan;
6. Rapat Kelembagaan.

BAB VII

ATRIBUT

Pasal 25

Atribut

Perkumpulan ini memiliki Atribut berupa :

a. Lambang:

b. Bendera:

c. Pataka:

d. Mars/Himne:

Pasal 26.

Lambang

Lambang perkumpulan adalah payung geulis dengan pola anyaman.

Pasal 27.

Bendera

Bendera Perkumpulan berbentuk empat persegi panjang, berukuran tiga banding dua

warna dasar putih dengan lambang Tasik Creative And Innovation Committee di bagian tengahnya,

Pasal 28.

Pataka

Pataka Perkumpulan empat persegi panjang, berukuran tiga banding dua warna dasar putih dengan lambang Tasik Creative And Innovation Committee di bagian tengahnya dan diberi rumbai disetiap pinggir bendera;

Pasal 29.

Mars atau Himne

Mars atau Himne adalah lagu kebangsaan dan menjadi lagu pembawa semangat

Perkumpulan.

BAB VIII

HUBUNGAN KEORGANISASIAN

Pasal 30.

Perkumpulan ini melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah, lembaga keuangan dan kemitraan usaha, termasuk dengan pihak swasta.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 31.

1. Keuangan perkumpulan ini berasal dari :
 - a. Bantuan berbagai pihak.
 - b. Sumber yang halal dan sah serta tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan mengenai keuangan dan pembendaharaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya yang diputuskan berdasarkan Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.

BAB X

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 32

1. Apabila terjadi sengketa, maka Pengurus Perkumpulan ini memiliki 2 (dua) jalur penyelesaian, yaitu :
 - a. Jalur Organisasi.
Penyelesaian sengketa melalui jalur organisasi dilaksanakan melalui Musyawarah Anggota dan/atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.
 - b. Jalur Hukum.
Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Dalam mencari mekanisme penyelesaian sengketa, perkumpulan ini mencari Jalur (penyelesaian yang tidak merugikan atau tidak terlalu merugikan perkumpulan ini).

Pasal 33

Pengawasan internal dilakukan oleh Pengawas Perkumpulan ini.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 34

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan atas dasar usulan lebih dari 1/3 (satu per tiga) anggota.
2. Keputusan diambil dalam Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa, yang dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) anggota, dan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) anggota yang hadir dalam Rapat tersebut.

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 35

1. Perkumpulan bubar karena :
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 - 1) Perkumpulan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - 2) tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 - 3) harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Perkumpulan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 36

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Perkumpulan.
3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjuk, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan

Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung _____
sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan _____
proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. _____

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari _____
terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil _____
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. _____

8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak _____
tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan _____
kepada Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa. _____

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (8) dan _____
pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka _____
bubarinya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga. _____

BAB XII

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA HASIL LIKUIDASI

Pasal 37.

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan lain yang mempunyai _____
maksud dan tujuan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar. _____
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan _____
kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan _____
yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi _____
badan hukum tersebut. _____
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Perkumpulan lain _____
atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), _____
kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai _____
dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar. _____

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 38.

1. Untuk pertama kalinya oleh para pendiri perkumpulan ini telah diangkat sebagai : _____
Pengurus : _____

- Ketua : Penghadap Tuan RONI FITRA tersebut; _____
- Sekretaris : Tuan TEGUH GUSMANTARA, Sarjana Komputer, _____
tersebut; _____
- Bendahara : Tuan GILANG PRAISA RAKHMAT tersebut; _____
- Pengawas : _____
- Ketua : Nyonya Hajjah RUKMINI tersebut; _____
- Anggota : 1. Tuan ARIA KRISNA tersebut; _____
2. Tuan ADHITYA HIRACAHYA tersebut; _____
3. Tuan Doktorandus DUDDY RACHAYU SUHADA
tersebut; _____
4. Tuan ERVAN KURNIAWAN tersebut; _____

2. Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Perkumpulan telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat _____ pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. _____

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Kota Tasikmalaya, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dihadiri oleh : _____

- Tuan MUSLIM NURDIN, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 11-04-1976 _____
(sebelas April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawan Swasta, _____
bertempat tinggal di Smanari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, _____
Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, _____
Nomor Induk Kependudukan 3278081104760003, _____
Warga Negara Indonesia; dan _____
- Tuan SLAMET RIANTO, Sarjana Teknik, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal _____
10-05-1986 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Karyawan Swasta, _____
bertempat tinggal di Perumahan Grand Mutlara Citra B.15, Rukun Tetangga 001, _____
Rukun Warga 011, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya, _____
Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278081005860015, _____
Warga Negara Indonesia; _____

RI HENDRIYANA, SH.
TARIK NOTARIS

- kedua-duanya Karyawan Kantor Notaris, sebagai para saksi. _____

Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka _____

segera penghadap, para saksi dan saya, n o t a r i s, menandatangani. _____

Dibuat dengan tanpa memakai tambahan, coretan maupun gantian. _____

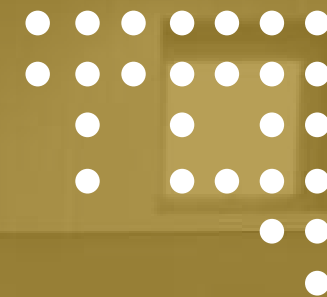
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. _____

Diberikan Sebagai S A L I N A N. _____

Notaris



HERI HENDRIYANA, SH., MH.



Tasik Creative & Innovation Committee

Starting Point

Tasik Creative and Innovation Center

Assalamualaikum wr. wb
Pada Hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkunjung ke Tasikmalaya dan berkesempatan ngobrol bersama komunitas kreatif Kota Tasikmalaya, di Saung Hawu Taman Wisata Karang Resik .

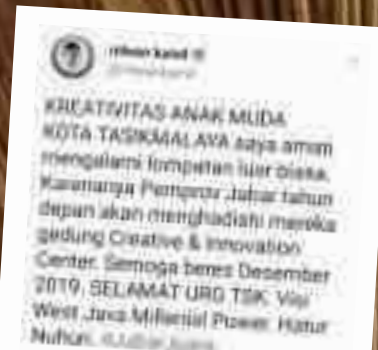
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ridwan Kamil menjanjikan bantuan pembangunan gedung semacam *creativity center* atau yang beliau sebut dengan istilah Gedung Creative and Innovation Center, yang ditargetkan dapat berdiri pada akhir tahun 2019 mendatang.

Nah, agar pembangunan Gedung Creative and Innovation Center tersebut menjadi sarana kolaborasi dan menjadi hasil pemikiran bersama, URGTSK mengundang seluruh komunitas kreatif di Kota Tasikmalaya untuk mengisi kuesioner (Link di Bio) terkait rencana pembangunan gedung pusat kreativitas tersebut.

Mohon isi kuesioner sebaik-baiknya untuk kemudian kami olah dan kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai bahan masukan dan pertimbangan.

Demikian, hatur nuhun
Wassalamualaikum wr. wb

URGTSK
PRIDE TASIKMALAYA



KREATIVITAS ANAK MUDA
KOTA TASIKMALAYA saya amim
mengalami himpitan iler diska.
Kawatnya Pemuda Jawa barat
depan akan menghadapi meraka
gedung Creative & Innovation
Center. Semoga beres Desember
2019. SELAMAT URG TSK Visi
West Java Militerial Power Hatur
Nuhun. @RidwanKamil



RIDWAN KAMIL
Gubernur Jawa Barat

Kota Tasik, Sabtu 13/10/2018



Diskusi terkait konsep
Gedung Tasik Creative
& Innovation Center



**Tasik
Creative &
Innovation
Committee**

Our Building





**Tasik
Creative &
Innovation
Committee**

Team Building



7 - 17 November 2018

Tim URGTSK bersama Disporabudpar Kota Tasikmalaya mengundang seluruh komunitas kreatif di Kota Tasikmalaya untuk mengisi quisioner terkait rencana pembangunan Gedung Pusat Kreatif Kota Tasikmalaya

Quisioner dilakukan secara online di akun Instagram @urgtsk dan akun-akun lokal lainnya yang berdomisili di Tasikmalaya

9 September 2020

Disporabudpar Kota Tasikmalaya mengumpulkan pelaku ekraf Kota Tasikmalaya yang telah mengisi quisioner untuk diskusi terkait pembentukan lembaga/organisasi ekraf Kota Tasikmalaya dan nantinya merupakan pengelola Gedung Creative & Innovation Center



**Tasik
Creative &
Innovation
Committee**



Team Building



3 - 24 Desember 2020

Untuk membentuk Lembaga/Organisasi ekraf Kota Tasikmalaya dibuatlah tim formatur yang bertugas membentuk kepengrususan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.



5 Januari 2021

Audiensi calon pengurus TCIC dengan plt Walikota Tasikmalaya dalam rangka persiapan pengukuhan struktur organisasi TCIC dan diskusi mengenai sinkronisasi program TCIC.



Tasik Creative & Innovation Committee

**Lembaga non struktural untuk mewadahi pelaku ekonomi kreatif
dan membantu pemerintah Kota Tasikmalaya dalam merumuskan,
menetapkan, mengordinasikan dan sinkronisasi kebijakan dalam
bidang ekonomi kreatif**



**Tasik
Creative &
Innovation
Committee**



Sub Sektor



APLIKASI



ARSITEKTUR



**DESAIN
INTERIOR**



**DESAIN
KOMUNIKASI
VISUAL**



**DESAIN
PRODUK**



FASHION



PHOTOGRAFI



**FILM &
ANIMASI**



KRIYA



KULINER



MUSIK



PENERBITAN



PERMAINAN



PERIKLANAN



**SENI
PERTUNJUKAN**



**SENI
RUPA**



**TELEVISI
& RADIO**



tcic.or.id



hallo@tcic.or.id



**Tasik
Creative &
Innovation
Committee**

Struktur Organisasi

Dewan Pembina :

1. Walikota Tasikmalaya
2. Wakil Walikota Tasikmalaya
3. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya
4. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya
5. Kepala Polres Tasikmalaya Kota
6. Komandan KODIM 0612 Tasikmalaya
7. Komandan Lanud Wiriadinata Tasikmalaya
8. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya
9. Kepala Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya
10. Kepala Disporabudpar Kota Tasikmalaya

Dewan Pengarah :

1. Hj. Rukmini Yusuf Affandi
2. Aria Krisna
3. Adhitya Hiracahya
4. Duddy Rachayu
5. Ervan Kurniawan

Dewan Kehormatan :

1. H. Asep Barnas
2. Ogi Ganjar Yogaswara
3. E. S. Emi Rahayu



Roni Fitra
Ketua TCIC



Teguh Gusmantara
Sekretaris TCIC



Gilang Praise R
Bendahara TCIC

Divisi Organisasi, Hukum & Kerjasama

1. Arief Abdul Rohman (Manager)
2. Firham Mulady
3. Melinda Amelia

Divisi Pembinaan Sumber Daya Ekraf & Inovasi

1. Aditya Nugraha (Manager)
2. Fahmi Maulana
3. Gina Rahmi Mu'minah

Divisi Penelitian & Pengembangan

1. Hendra Hendrian (Manager)
2. Rai Muhammad Segovia
3. Angga Junia Eko Putra

Divisi Humas & Informatika

1. Gilang Aditya Nugraha (Manager)
2. Deni Agus Mulyana
3. Arif Nur Abdillah
4. Vanka Vidya Karmani

Divisi Pengembangan Usaha

1. Ryan Bayu Pertamina (Manager)
2. Ijang Hilman Mubarak
3. Dewi Fuji Fitriyanti



Tasik
Creative &
Innovation
Committee



Tasikmalaya Kota Kreatif Berbudaya, Berkarakter & Modern



**Tasik
Creative &
Innovation
Committee**



*our
program*





Tasik
Creative &
Innovation
Committee

*our
program*



tcf TASIK CREATIVE FORUM

Forum diskusi pelaku Ekonomi Kreatif Kota Tasikmalaya
dalam rangka menampung aspirasi, ide & gagasan



Tasik
Creative &
Innovation
Committee

*our
program*



EKRAF

Sadar Hki

Sosialisasi & Edukasi terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI)



Tasik
Creative &
Innovation
Committee

*our
program*



BAPER

BicAra SePutar Ekonomi kReatif

Bincang santai bersama stackholder Ekraf Kota Tasikmalaya maupun Jawa Barat dalam rangka update informasi, sosialisasi, diskusi ataupun hal lain terkait Ekonomi Kreatif



Tasik
Creative &
Innovation
Committee

*our
program*



KELAS KREATIF

Pelatihan terkait materi ekraf untuk meningkatkan kapasitas pelaku ekraf



Tasik
Creative &
Innovation
Committee

*our
program*



TASTIKISME

Kajian & Pengembangan mengenai Kearifan Lokal Tasikmalaya
dalam rangka mewujudkan Tasikmalaya kota kreatif yang berkarakter



Tasik
Creative &
Innovation
Committee

*our
program*



EKRAF

Go Digital!

Digitalisasi Manajemen & Program Ekonomi Kreatif



Tasik
Creative &
Innovation
Committee

*our
program*



Brand produk kurasi Pelaku Ekraf Kota Tasikmalaya



Tasik
Creative &
Innovation
Committee

*our
program*



permata

Pendampingan Wirausaha Muda Tasikmalaya



Tasik
Creative &
Innovation
Committee

*our
program*



BEMO

Bisnis Ekraf Make Over



Tasik
Creative &
Innovation
Committee

our
program



Kolaborasi

Pameran Karya Ekonomi Kreatif Tasikmalaya
dari hasil kolaborasi berbagai sub sektor ekraf



Tasik
Creative &
Innovation
Committee

website
tcic.or.id





**Tasik
Creative &
Innovation
Committee**

*our
partner*





Tasik
Creative &
Innovation
Committee



www.tcic.or.id